



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 3 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 100.3.3.2/3/404.101.2/B/2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN  
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/3/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/2/404.101.2/B/2025 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/3/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/332/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/3/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/2/404.101.2/B/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati  
Nomor 100.3.3.2/3/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan  
dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada  
Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah  
diubah dengan Keputusan Bupati:

- a. Nomor 100.3.3.2/162/404.101.2/B/2024;
- b. Nomor 100.3.3.2/694/404.101.2/B/2024;
- c. Nomor 100.3.3.2/2/404.101.2/B/2025

diubah sebagai berikut:

Nomor urut 1 (satu) kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) diubah  
sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Tata  
Pemerintahan

|                           |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| DWI TUTUS SETIAWAN,       | Analisis     | a. Kegiatan  |
| S.Sos.                    | Pemerintahan | Administrasi |
| NIP 19840801 201001 1 022 | Daerah pada  | Tata         |
|                           | pada Bagian  | Pemerintahan |
|                           | Tata         | b. Kegiatan  |
|                           | Pemerintahan | Fasilitasi   |
|                           |              | Kerjasama    |
|                           |              | Daerah       |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Januari 2026  
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu  
yang bersangkutan.

---